

**ANALISIS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR 11 TAHUN 2024 TENTANG PELAPORAN DAN  
PERMINTAAN INFORMASI DEBITUR MELALUI SISTEM  
LAYANAN INFORMASI KEUANGAN**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH  
DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN  
KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN  
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**OLEH:**

**ADILA ANISA  
21103080104**

**PEMBIMBING:**

**Prof. Dr. H. ALI SODIQIN, M.Ag.**

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2025**

## ABSTRAK

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) merupakan peraturan terbaru yang menjadi landasan dan pedoman dalam penerapan SLIK. POJK tentang SLIK mengatur tentang penggunaan SLIK, pelaporan, permintaan hingga sanksi yang dapat dikenakan bagi pihak-pihak yang melanggar. Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga keuangan independent memiliki fungsi, tugas, dan wewenang dalam pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, serta penyidikan. Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, OJK menerbitkan sistem yang mengelola data keuangan debitur yang kemudian dinamakan dengan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Sehingga dalam proses penerapannya, OJK menjadi regulator dan pengawas dalam kegiatan pelaporan dan permintaan informasi melalui SLIK. Oleh karena itu, fungsi dan tugas OJK yang berkenaan dengan SLIK menjadi hal yang cukup sentral dan penting bagi sektor jasa keuangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tujuan OJK menerapkan POJK Nomor 11 tahun 2024 serta penerapan SLIK dalam perspektif *masalah mursalah*.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*yuridis normative*) dengan mengumpulkan data melalui studi pustaka. Untuk menjawab permasalahan yang ada, penyusun menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Untuk menganalisis substansi dari Pasal 1 ayat (1) dan (13) dari POJK, serta memahami konsep dasar yang mendasari kebijakan tersebut. Tujuannya adalah untuk menilai kesesuaian implementasi SLIK dengan ketentuan hukum yang ada, dan berfokus pada pemahaman konsep-konsep dasar yang mendasari kebijakan tersebut, seperti informasi kredit, aksesibilitas data, dan pengaruhnya terhadap pengambilan keputusan pemberian kredit.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan POJK sebagai langkah preventif dalam meminimalisir adanya kredit macet yang dilakukan oleh debitur, sehingga lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan dapat menjalankan perekonomian, pendanaan serta pembiayaan dengan seimbang dan mencegah adanya pembengkakan angka kredit serta meningkatkan kinerja dan pertumbuhan lembaga keuangan agar berjalan dengan optimal. Pemberlakuan SLIK telah memenuhi syarat-syarat dan ukuran suatu persoalan yang dapat dikatakan *masalah mursalah* yaitu termasuk dalam sesuatu yang bermanfaat, dalam hal ini SLIK merujuk pada upaya dalam menjaga harta *hifz al-mal* dan menjaga jiwa *hifz al-nasl*, memenuhi syarat pasti *qath'y* dan berada dalam tingkatan *darūriyyah* atau kebutuhan primer.

**Kata Kunci:** Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), *masalah mursalah*

## **ABSTRACT**

*Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 11 of 2024 concerning the second amendment to Financial Services Authority Regulation 18/POJK.03/2017 concerning Reporting and Requesting Debtor Information Through the Financial Information Service System (SLIK) is the latest regulation that serves as the foundation and guidelines in the implementation of SLIK. POJK on SLIK regulates the use of SLIK, reporting, requests and sanctions that can be imposed on violating parties. Article 1 paragraph (1) states that the Financial Services Authority (OJK) is an independent financial institution with functions, duties, and authorities in regulation, supervision, examination, and investigation. In order to carry out its duties and functions, OJK publishes a system that manages debtor financial data which is then called the Financial Information Service System (SLIK). So that in the implementation process, OJK becomes a regulator and supervisor in reporting activities and information requests through SLIK. Therefore, OJK's functions and duties relating to SLIK are quite central and important for the financial services sector. The purpose of this study is to analyze OJK's objectives in implementing POJK Number 11 of 2024 as well as the implementation of SLIK in the perspective of maṣlahah mursalah.*

*This research is a normative legal research (juridical normative) by collecting data through literature study. To answer the existing problems, the authors use a statutory approach and a conceptual approach. To analyze the substance of Article 1 paragraph (1) and (13) of the POJK, and understand the basic concepts underlying the policy. The objective is to assess the suitability of SLIK implementation with existing legal provisions, and focuses on understanding the basic concepts underlying the policy, such as credit information, data accessibility, and its influence on lending decision making.*

*Based on the results of the study, it shows that the implementation of POJK is a preventive measure in minimizing bad debts made by debtors, so that banking and non-banking financial institutions can run the economy, funding and financing in a balanced manner and prevent the swelling of credit rates and improve the performance and growth of financial institutions to run optimally. The enactment of SLIK has fulfilled the conditions and measures of a problem that can be said to be maṣlahah mursalah, namely including something that is beneficial, in this case SLIK refers to efforts to protect the wealth of hiḏ al-mal and protect the soul of hiḏ al-naṣl, fulfills the conditions of qath'y certainty and is at the level of ḏarūriyyah or primary needs.*

**Keywords:** *Financial Services Authority (OJK), Financial Information Service System (SLIK), maṣlahah mursalah*

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adila Anisa  
NIM : 21103080104  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Hukum


Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul “ANALISIS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 11 TAHUN 2024 TENTANG PELAPORAN DAN PERMINTAAN INFORMASI DEBITUR MELALUI SISTEM LAYANAN INFORMASI KEUANGAN” adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan daftar pustaka.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 21 Januari 2025 M  
21 Rajab 1446 H.

Yang menyatakan



  
Adila Anisa  
NIM; 21103080104

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:  
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : ADILA ANISA  
NIM : 21103080104  
Judul Skripsi : “ANALISIS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR 11 TAHUN 2024 TENTANG PELAPORAN DAN  
PERMINTAAN INFORMASI DEBITUR MELALUI SISTEM  
LAYANAN INFORMASI KEUANGAN”

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Hukum Islam.

Dengan ini saya berharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 21 Januari 2025 M  
21 Rajab 1446 H.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Pembimbing



Prof. Dr. H. Ali Sodiqin, M.Ag.  
NIP: 19700912 199803 1 003

# PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-107/Un.02/DS/PP.00.9/01/2025

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 11 TAHUN 2024  
TENTANG PELAPORAN DAN PERMINTAAN INFORMASI DEBITUR MELALUI  
SISTEM LAYANAN INFORMASI KEUANGAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ADILA ANISA  
Nomor Induk Mahasiswa : 21103080104  
Telah diujikan pada : Jumat, 24 Januari 2025  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6794fba86c34



Penguji I  
Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6796eedb2d1e3



Penguji II  
Muhamad Ulul Albab Musaffa, Lc., M.H.  
SIGNED

Valid ID: 67940a173fe7



Yogyakarta, 24 Januari 2025  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 67940bca89c20

## MOTO

مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ

“Tuhanmu (Nabi Muhammad) tidak meninggalkan dan tidak (pula)  
membencimu.” (Q.S. Adh-Dhuha: 3)



## PERSEMBAHAN

Untuk mimpi yang sebatang kara dan penghambaan yang seringkali hampa,  
terima kasih atas segala nikmat wahai Rabb-ku tempatku kembali.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṡa'	Ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
فا	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

## II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	<i>'Illah</i>

### III. Ta' Marbūṭah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

### IV. Vokal Pendek

1.	----- <sup>◌</sup> -----	fathah	ditulis	a
2.	----- <sub>◌</sub> -----	kasrah	ditulis	i
3.	----- <sup>◌</sup> -----	dammah	ditulis	u

### V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إستحسان	ditulis	<i>ā</i> <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنثى	ditulis	<i>ā</i> <i>Unsā</i>
3.	Kasrah + yā' mati	ditulis	<i>ī</i>

	العواني	ditulis	<i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati	ditulis	ū
	علوم	ditulis	<i>‘Ulūm</i>

## VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya’ mati	ditulis	ai
	غيرهم	ditulis	<i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	<i>Qaul</i>

## VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	ditulis	<i>a’antum</i>
أأعدت	ditulis	<i>u’iddat</i>
لأن شكرتم	ditulis	<i>la’in syakartum</i>

## VIII. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur’ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

### IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl al-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله باري النسم، وخالق اللوح القلم، أحمدته تعالى، علم الإنسان ما لم يعلم، وأشكره على ما أزدى وأنعم،  
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد ابن عبد الله وعلى  
آله وأصحابه أجمعين ، أما بعد

Segala puji bagi Allah Swt. yang memberi nikmat ilmu. Atas ridho-Nya, penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Segala selawat yang melimpah ruah kepada Nabi Muhammad Saw. suri tauladan bagi seluruh makhluk ciptaan-Nya.

Penyusun dalam menyusun skripsi dengan judul “Analisis Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 tahun 2024 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan” masih banyak terdapat kesalahan-kesalahan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penyusun berharap kepada pembaca untuk memberikan saran dan kritikan guna membangun kegiatan akademik yang lebih yang berkemajuan

Selesainya skripsi ini tentu berkat banyak dukungan dari berbagai pihak. Penyusun mengucapkan terima kasih dari hati nurani yang paling dalam kepada setiap-tiap yang memberikan dukungan baik materiil maupun moril. Rasa ucapan terima kasih tersebut saya haturkan kepada:

1. Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya.
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya. Sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Skripsi penyusun.

Beliau sangat memberikan arahan serta rumusan konsep, saran dan nasihat dalam penyusunan skripsi ini.

3. A. Hashfi Luthfi, M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah beserta jajarannya.
4. Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan seputar perkuliahan.
5. Seluruh tenaga pengajar Bapak/Ibu Dosen di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Ayah dan Ibu selaku kedua orangtua penyusun yang telah memberikan restu, doa serta dukungan kepada penyusun. Semoga Allah Swt. selalu memudahkan setiap jalan, rezki, panjang umur dan berlimpah kebahagiaan, Aamiin!
7. Adik penyusun yang telah bertumbuh bersama penyusun, semoga Allah Swt. mudahkan setiap keinginan dan cita-cita baik mu, Aamiin!
8. Bapak Sapto Nugroho Wusono, S.H., M.H., selaku pembina Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sembada Yogyakarta, serta pembimbing magang keadvokatan saya ucapkan terima kasih.
9. Bapak Agung Wibowo, S.H., M.Kn., selaku pembimbing magang kenotariatan di Kantor Notaris Agung Wibowo, S.H., M.Kn., kepada Mas Vendra, Mas Ahsan, Mas Andi, Pak Mail, Mba Indah, Mba Agustin , saya ucapkan terima kasih.

10. Ibu hasrawati Yunus, S.H., M.H., selaku Ketua Pengadilan Negeri Pemalang beserta jajarannya, dan rekan magang saya Mahasiswa UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan saya ucapkan terima kasih.
11. Bapak Khaerul Hdi, SE., I., selaku Ketua KSPPS Dana Syariah Pemalang beserta jajarannya yang telah memberikan saya kesempatan untuk magang, saya ucapkan terima kasih.
12. Ibu Khoiriyah Roihan, S.Ag., M.H., selaku Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta beserta jajarannya, saya ucapkan terima kasih.
13. Ibu Lusia Nia Kurnianti, M.H., selaku pembina Business Law Centre (BLC) beserta jajarannya, yang telah membina dan membimbing dalam berorganisasi, saya ucapkan terima kasih.
14. Ibu Proborini Hastuti S.H., M.H., selaku pembina Komunitas Pemerhati Konstitusi (KPK) beserta jajarannya.
15. Senior penyusun yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu, terima kasih telah memberikan inspirasi dan bimbingan dalam kepenulisan skripsi ini.
16. Seorang laki-laki berkacamata yang telah mendukung dan menemani saya dalam segala proses, semoga Allah Swt. mudahkan segala niat baik dan cita-cita mu serta membalas semua kebaikanmu.
17. Sahabat penyusun sejak mahasiswa baru Nur Fatih Khanifah dan Nur Annisa Selvianti, terima kasih banyak untuk segala hal yang tidak bisa di ungkapkan dalam skripsi ini, semoga Allah Swt. memberikan kemudahan disetiap langkah, Aamiin.

18. Circle sidang lee, Anwar, Fathur, Tiara dan Fatih, terima kasih sudah menemani penyusun dalam perkuliahan.
19. Sahabat sepermainan prodi, grup cewek kretek dan lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu.
20. Teman-teman KKN 114 Kelompok 9 Petung, Azizah, Nawang, Syifa, Mia, Anisa, Malik, Najib, Auliza, Zein, Hafid.
21. Organisasi kampus HMPS HES, Dema FSH, BLC, KPK dan GenBI DIY.
22. Teman-teman program studi Hukum Ekonomi Syariah 2021.
23. Seluruh pihak yang pernah saya temui baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga pihak-pihak tersebut selalu mendapatkan kebahagiaan dan ridho Allah Swt. dimudahkan dalam setiap jalannya. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi khalayak umum dan para pencari ilmu di masa mendatang, Aamiin.

Yogyakarta, 21 Januari 2025 M  
21 Rajab 1446 H.

Yang menyatakan



Adila Anisa  
NIM; 21103080104

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik Masalah Mursalah.....	13
F. Metode Penelitian .....	27
G. Sistematika Pembahasan .....	32
<b>BAB II .....</b>	<b>36</b>

<b>KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN DI INDONESIA.....</b>	<b>36</b>
A. Otoritas Jasa Keuangan (OJK).....	36
B. Kedudukan OJK Dalam Sistem Keuangan Di Indonesia.....	43
C. Kewenangan OJK Dalam Pengaturan Sektor Keuangan Di Indonesia.....	50
<b>BAB III.....</b>	<b>56</b>
<b>POJK NO 11 TAHUN 2024 TENTANG PELAPORAN DAN PERMINTAAN INFORMASI DEBITUR MELALUI SLIK .....</b>	<b>56</b>
A. Ketentuan Pokok Dalam POJK Nomor 11 Tahun 2024.....	56
B. Regulasi SLIK OJK dan Dinamikanya .....	60
C. Penerapan SLIK OJK Dalam Lembaga Keuangan .....	73
<b>BAB IV .....</b>	<b>80</b>
<b>KEMASLAHATAN PENERAPAN SLIK OJK DI LEMBAGA KEUANGAN .....</b>	<b>80</b>
A. Faktor Penerapan SLIK OJK .....	80
B. Kemaslahatan Penerapan SLIK OJK .....	89
<b>BAB V .....</b>	<b>92</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>92</b>
A. KESIMPULAN.....	92
B. SARAN .....	94
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>96</b>
<b>TERJEMAHAN AL-QUR'AN, HADIST, DAN ISTILAH ASING.....</b>	<b>103</b>
<b>CURICULUM VITAE .....</b>	<b>108</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sektor jasa keuangan merupakan bagian yang sangat vital dalam membangun perekonomian suatu negara, terutama dalam mendukung stabilitas keuangan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memegang peranan strategis dalam mengatur, mengawasi dan menjaga integritas serta transparansi dalam aktivitas keuangan. Setelah disahkan UU OJK, maka OJK menggantikan fungsi pengawasan sektor jasa keuangan yang dahulunya dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) dan Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan (Bapepam-Lk). Hal ini bertujuan agar pengawasan terhadap sektor keuangan menjadi lebih terintegrasi dan komprehensif.<sup>1</sup> Salah indikator penting dalam pengelolaan sektor tersebut adalah sistem pelaporan dan permintaan informasi debitur yang tersaji melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK.

BI *Checking*, yang kini berganti menjadi Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK, merupakan suatu sistem yang memproses permintaan informasi mengenai data yang terkait dengan Sistem Informasi Debitur (SID) yang pada mula nya dikelola oleh Bank Indonesia. *Output* dari proses ini disebut dengan *IDI History*, yang merupakan singkatan dari Informasi Debitur Individu. Pemberlakuan SLIK menjadi salah satu bagian dari penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan atau kredit yang biasanya dilakukan oleh

---

<sup>1</sup> Sari, A. A., *Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Jasa Keuangan Di Indonesia* (Supremasi: Jurnal Hukum, 2018), hlm. 25.

lembaga keuangan ataupun perbankan. Melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 pada 30 November 2007 tentang Sistem Informasi Debitur menetapkan peraturan resmi BI *Checking* atau yang kini disebut sebagai SLIK OJK dan mulai berlaku sejak 30 November tahun 2007.<sup>2</sup>

Dengan adanya informasi yang tersaji melalui SLIK OJK, dapat menjadikan SLIK OJK sebagai alat yang sah bagi Bank untuk melakukan verifikasi dan pengecekan terhadap kredibilitas dan kedudukan seorang debitur yang berkaitan dengan kemampuan keuangannya. SLIK OJK juga bertujuan memberikan kemudahan bagi Pelapor dalam hal ini Bank, untuk menjadi pertimbangan pemberian pinjaman kepada debitur yang didasarkan pada informasi lengkap terkait kredit milik debitur tersebut, baik itu perorangan ataupun badan usaha. Tidak hanya sampai disitu, berdasarkan informasi debitur dari SLIK OJK yang mencakup informasi terkait kredit milik debitur tersebut, maka Bank dapat mengetahui apabila terdapat kreditur lain yang juga memiliki piutang terhadap debitur tersebut serta jumlah utang yang belum dibayarkan oleh debitur.<sup>3</sup>

Pada tanggal 27 April 2017 Otoritas Jasa Keuangan meluncurkan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK yang merupakan perluasan dari SID dan secara langsung menggantikan peran Sistem Informasi Debitur (SID) BI *Checking* yang dikelola oleh Bank Indonesia. SLIK OJK merupakan sistem data

---

<sup>2</sup> Kunaifi, A., Fahroni, A., Milwadah, M., Hamidah, H., & Yusro, Y., *Efektivitas BI Checking Dalam Prudential Principle Terhadap Pembiayaan di PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan (Prospeks: Prosiding Pengabdian Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2024)*, hlm. 277-286.

<sup>3</sup> Simanjuntak, J., *Penggunaan Informasi Debitur Dari Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (Slik Ojk) Sebagai Alat Bukti Permohonan Pkpu* (Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat, 2023), hlm. 83-94.

informasi yang digunakan oleh seluruh lembaga keuangan yang ada di Indonesia untuk saling bertukar informasi mengenai kualitas keuangan dari calon debitur. SLIK OJK diluncurkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan tujuan untuk memantau data penyaluran dana oleh lembaga keuangan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan pembiayaan. Sehingga dalam hal ini OJK bertugas dalam mengawasi seluruh kegiatan penyaluran dana oleh lembaga keuangan termasuk perbankan. Serta secara otomatis peran Bank Indonesia di ambil alih oleh OJK yang diberi kewenangan untuk menggantikan tugas BI dalam sektor pengawasan terhadap perbankan dan lembaga jasa keuangan. SID ataupun SLIK yang awalnya dikenal sebagai BI *Checking* ini merupakan bentuk perwujudan dari *Credit Reporting System* dalam ranah perbankan, yakni sistem yang mengumpulkan, menyimpan, dan menyediakan informasi terkait histori kredit individu. Sistem tersebut mencakup data riwayat pinjaman, pembayaran, dan skor kredit yang menggambarkan risiko kredit seseorang.<sup>4</sup>

Fungsi penerapan SLIK OJK adalah untuk menilai kondisi dan situasi dari riwayat kredit milik debitur, yang dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lembaga keuangan ataupun perbankan dalam melakukan penilaian terhadap kelayakan keuangan debitur serta mencegah terjadinya kredit macet untuk menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan melalui pertimbangan tersebut yang dilakukan untuk mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan. Dalam konteks tersebut, OJK sebagai regulator dalam sektor jasa keuangan

---

<sup>4</sup> Gahagho, M., Sondakh, J., Bawole, H., Pontoh, K., Soeikromo, D., & Setlight, M. M. M., *Tanggung Jawab Bank Indonesia terhadap Penerapan Sistem Bank Indonesia Checking atas Nasabah yang telah Lunas Kredit* (Jurnal Tana Mana, 2023), hlm. 237-253.

memiliki peran penting untuk memastikan bahwa lembaga keuangan dapat memperoleh informasi yang valid, tepat waktu, dan lengkap mengenai debitur. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam pelaporan dan pemantauan data debitur, serta meminimalisir risiko yang timbul akibat ketidakakuratan atau ketidaklengkapan informasi yang digunakan oleh lembaga keuangan dalam mengambil keputusan pemberian kredit.<sup>5</sup>

Dalam hal ini OJK secara teknis melakukan pengelolaan, pelaporan dan permintaan informasi debitur melalui SLIK OJK yang dipergunakan oleh lembaga keuangan. Tentu hal tersebut memerlukan perhatian khusus agar nantinya data debitur yang disampaikan dapat terintegrasi dengan baik dan dapat diakses secara efektif.

POJK Nomor 11 Tahun 2024 merupakan perubahan kedua atas POJK 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui SLIK. Peraturan-peraturan di atas menjadi landasan dalam pemberlakuan SLIK OJK dalam sektor lembaga jasa keuangan. Melalui pertimbangan untuk menyediakan informasi keuangan debitur secara komprehensif,<sup>6</sup> maka dilakukanlah penambahan informasi pendukung mengenai SLIK OJK yang kemudian diamanahkan melalui POJK terbaru mengenai SLIK pada tahun 2024. POJK Nomor 11 Tahun 2024 ini terdiri dari 2 pasal perubahan terhadap 2 peraturan sebelumnya yakni POJK 18/POJK.03/2017 dan POJK

---

<sup>5</sup> Surya, Iwan, *Analisis Implementasi Sistem Layanan Informasi Keuangan dalam Menjaga Transparansi Kredit di Indonesia* (Jurnal Keuangan dan Bisnis, 2022), hlm. 34-47.

<sup>6</sup> POJK Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui SLIK.

64/POJK.03/2020 yang pada mulanya terdiri dari 14 BAB dan 41 pasal. Fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana tujuan implementasi POJK Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui SLIK yang dilakukan oleh OJK.

Ruang lingkup pemberlakuan POJK tersebut adalah lembaga keuangan baik perbankan maupun non perbankan. Mencakup juga lembaga-lembaga keuangan yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), seperti bank umum, perusahaan pembiayaan, perusahaan asuransi, perusahaan efek, perusahaan pensiun, lembaga keuangan mikro, koperasi simpan pinjam serta lembaga lainnya yang dijelaskan lebih lanjut dalam peraturan yang sama. Dengan adanya SLIK OJK, proses pemberian kredit dapat dilakukan dengan lebih tepat dan akurat, sehingga mengurangi risiko bagi lembaga keuangan dan membantu peminjam dalam mengakses layanan keuangan yang sesuai dengan kemampuannya.

Pasal yang menjadi objek penelitian dalam skripsi ini adalah pasal 1 ayat (1) dan (13) POJK No.11 tahun 2024. Pada pasal 1 ayat (1) disebutkan bawasannya:

“Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.”

Dalam ayat (13) disebutkan bahwasannya:

“Sistem Layanan Informasi Keuangan yang selanjutnya disingkat SLIK adalah sistem informasi yang dikelola oleh OJK untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan layanan informasi di bidang keuangan.”

Melalui pasal 1 ayat (1) dan (13) POJK di atas, bahwasannya penerapan SLIK OJK yang dilakukan oleh OJK kepada lembaga-lembaga keuangan adalah bentuk implementasi dan dukungan terhadap pelaksanaan tugas pengawasan dan layanan informasi di bidang keuangan yang menjadi tanggung jawab dan tugas pokok OJK. Sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, OJK diberi kewenangan untuk mengatur dan mengembangkan sistem informasi yang menghubungkan antar bank, yang juga bisa mencakup lembaga-lembaga lain di sektor keuangan. Oleh karena itu, untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, Otoritas Jasa Keuangan merasa perlu mengembangkan suatu sistem baru yang dapat memfasilitasi akses informasi perkreditan melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).<sup>7</sup> Dengan ini penerapan SLIK OJK menjadi bagian penting dan wajib dalam penerapannya untuk mendukung pertumbuhan sektor keuangan yang lebih komprehensif.

Berdasarkan urgensi penerapan SLIK OJK sebagai amanat dalam POJK No.11 tahun 2024, maka penyusun memiliki peran akademik dalam menemukanali serta menganalisis tujuan dan ketentuan penerapan adanya peraturan tersebut. Peraturan mengenai penerapan SLIK OJK ini akan dianalisis oleh penyusun melalui pendekatan filosofis dan *maṣlahah mursalah*. Serta akan dikaji melalui norma-norma dan prinsip-prinsip peraturan secara normatif yuridis. Teori ini bertujuan untuk menganalisis tujuan yang dilakukan oleh OJK melalui pemberlakuan SLIK OJK. Penelitian ini dianggap penting bagi penyusun

---

<sup>7</sup> POJK Nomor 18/POJK.03/2017 Tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui SLIK

mengingat permintaan informasi debitur melalui SLIK dapat dilakukan serta diakses kapan saja dan dimana saja.

Dari uraian latar belakang diatas, maka penyusun mengangkat judul skripsi yaitu, “Analisis Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Pelaporan Dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan diatas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengapa OJK menerapkan peraturan OJK nomor 11 tahun 2024 tentang pelaporan dan permintaan informasi debitur melalui SLIK?
2. Bagaimana penerapan SLIK OJK dalam perspektif *maṣlahah mursalah*?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Dalam penelitian ini terdapat beberapa tujuan. Diantaranya:

- a. Untuk mengetahui serta menganalisis tujuan OJK menerapkan peraturan OJK nomor 11 tahun 2024 tentang pelaporan dan permintaan informasi debitur melalui SLIK?
- b. Untuk mengetahui serta menganalisis penerapan SLIK OJK dalam perspektif *maṣlahah mursalah*.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Dalam penelitian ini, terdapat manfaat teoritis dan praktis, yaitu:

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengembangan analisis tujuan implementasi SLIK OJK melalui analisis *masalah mursalah*.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi pertimbangan bagi lembaga keuangan pada tataran praktis, juga mampu menjadi harapan besar bagi pengembangan terhadap implementasi SLIK dimasa yang akan datang.

c. Sebagai tugas akhir dan syarat untuk memperoleh gelar S1 (strata satu) dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah).

#### D. Telaah Pustaka

SLIK OJK turut menciptakan sektor keuangan yang kuat serta perkreditan yang sehat dengan dihasilkannya berupa analisis dan pengambilan keputusan yang tepat pada saat pemberian kredit atau pembiayaan.<sup>8</sup> Oleh karena nya terdapat beberapa referensi yang membahas mengenai SLIK OJK. Tujuan disajikannya telaah pustaka ini adalah untuk mengetahui perbedaan topik penelitian dari penelitian yang sudah ada. Ditemukan beberapa literatur yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya:

---

<sup>8</sup> Hutapea, R., *Minimalisasi risiko kredit (NPL) pada fintach Peer to Peer lending melalui kewajiban pelaporan SLIK OJK* (Jurnal Ilmiah Mandala Education, 2020), hlm. 6.

Analisis penerapan SLIK OJK dan pengaruhnya terhadap penyaluran kredit oleh perbankan telah diteliti pada tahun 2020 yang lalu. Penelitian tersebut adalah Artikel Jurnal Ekonomi dan Bisnis oleh Kurniawan & Fauzi tahun 2020 dengan judul *Analisis Pengaruh Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) terhadap Penyaluran Kredit di Perbankan Indonesia*. Penelitian dalam artikel jurnal ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan analisis regresi untuk menilai pengaruh SLIK OJK terhadap penyaluran kredit. Data yang digunakan melibatkan informasi dari laporan perbankan dan sistem SLIK yang ada di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SLIK OJK berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit oleh perbankan. Data SLIK tersebut membantu bank dalam membuat keputusan kredit yang lebih baik dengan mengurangi risiko kredit macet, meningkatkan kualitas pinjaman, dan mengoptimalkan proses penilaian kredit.<sup>9</sup>

Mitigasi risiko pinjaman bermasalah dalam Penyelenggaraan *Peer To Peer Lending* belum diatur secara khusus di Indonesia. Mitigasi risiko guna mencegah pinjaman bermasalah masih belum maksimal diatur dalam berbagai peraturan, hal ini telah diteliti pada Agustus 2020 lalu. Penelitian tersebut adalah Jurnal Hukum oleh Inda Rahadiyan dan M. Hawin dengan judul *Pengaturan Dan Penerapan Mitigasi Risiko Dalam Penyelenggaraan Peer To Peer Lending Guna Mencegah Pinjaman Bermasalah*. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan mengkonsepsikan hukum

---

<sup>9</sup> Kurniawan, D., & Fauzi, A., *Analisis pengaruh sistem layanan informasi keuangan (SLIK) terhadap penyaluran kredit di perbankan Indonesia* (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, 2020), hlm. 33.

sebagai norma yang meliputi nilai-nilai dan hukum positif. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwasannya OJK dapat menyusun peraturan khusus tentang mitigasi risiko khusus pinjaman bermasalah dalam penyelenggaraan *Peer To Peer Lending*. Peraturan khusus dalam konteks ini menjadi sangat penting guna memberikan kepastian dan perlindungan hukum khususnya bagi pihak pemberi pinjaman. Dari perspektif penyelenggara, peraturan khusus dimaksud juga bermanfaat guna memberikan standar yang sama bagi tata cara penerapan mitigasi risiko di masa depan. Kemudian perusahaan penyelenggara harus senantiasa melakukan pemantauan dan review terhadap kebijakan mitigasi risiko dan melaksanakan keterbukaan informasi dan upaya yang dilakukan guna menyelesaikan pinjaman macet.<sup>10</sup>

Kajian mengenai informasi debitur yang disajikan melalui SLIK OJK dan pengaruhnya terhadap kinerja perbankan serta peranannya dalam meminimalisir risiko kredit yang akan terjadi dimasa depan juga sudah pernah diteliti. Penelitian ini adalah Artikel Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan oleh Mulyadi & Wahyudi tahun 2021, dengan judul *Pengaruh Informasi SLIK OJK Terhadap Kinerja Perbankan dan Peranannya dalam Manajemen Risiko Kredit*. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi dan data sekunder dari laporan perbankan untuk menilai pengaruh informasi SLIK terhadap kinerja perbankan dan manajemen risiko kredit. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa informasi dari SLIK OJK memiliki dampak positif terhadap kinerja perbankan

---

<sup>10</sup> Rahadiyan, I., & Hawin, M, *Pengaturan dan penerapan mitigasi risiko dalam penyelenggaraan peer to peer lending guna mencegah pinjaman bermasalah* (Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 2020), hlm. 285-307.

dengan meningkatkan efektivitas manajemen risiko kredit. Data ini memungkinkan bank untuk mengelola risiko dengan lebih baik dan membuat keputusan kredit yang lebih terinformasi.<sup>11</sup>

Debitur mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan UU Perlindungan Konsumen. Yang diatur lebih terperinci melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64/POJK.03/2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 Tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan, telah diteliti pada September 2021 lalu. Penelitian tersebut adalah Artikel Jurnal Hukum Universitas Katolik Dharma Cendika, Indonesia oleh Dominicus Ervan Ricko Pramudita dengan judul *Perlindungan Hukum Terhadap Data SLIK Debitur Pada Kasus Kesalahan Perusahaan Fintech Dalam Memasukkan Data SLIK*. Penelitian dalam artikel jurnal ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasannya debitur berhak atas keamanan, informasi yang benar, jujur, dan jelas. Debitur juga berhak untuk melakukan pengaduan atas

---

<sup>11</sup> Mulyadi, A., & Wahyudi, R., *Pengaruh informasi SLIK OJK terhadap kinerja perbankan dan peranannya dalam manajemen risiko kredit* (Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan, 2021), hlm. 78.

permasalahan yang dialami pada kegiatan usaha layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.<sup>12</sup>

Analisis mengenai persetujuan pembiayaan dengan mempertimbangkan SLIK pernah diteliti pada 2023 lalu. Penelitian tersebut merupakan Skripsi, Ekonomi dan Bisnis Islam oleh Anita, yang diteliti pada 2023 lalu dengan judul *Analisis Persetujuan Pembiayaan Konsumtif Produk Griya iB Hasanah Berdasarkan SLIK OJK dan Pendapatan (Studi Kasus di BNI Syariah KC Banjarbaru)*. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari buku, website seta brosur-brosur yang berkaitan dengan penelitian. Melalui penelitian ini ditemukan bahwasannya setiap debitur dapat merasakan produk yang ditawarkan oleh BNI Syariah KC Banjarbaru terutama dalam pembiayaan konsumtif berdasarkan produk Griya iB Hasanah dengan ketentuan atau persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap debitur yaitu seperti SLIK OJK, pendapatan, dan lokasi agunan. Bank akan menyetujui pembiayaan konsumtif yang diminta oleh debitur selama ketiga persyaratan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam bank terutama dalam memberikan persetujuan pembiayaan konsumtif berdasarkan produk Griya iB Hasanah.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Pramudita, D. E. R., *Perlindungan Hukum Terhadap Data SLIK Debitur Pada Kasus Kesalahan Perusahaan Fintech Dalam Memasukkan Data SLIK* (Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum, 2024), hlm. 484-491.

<sup>13</sup> Anita, A., *Analisis Persetujuan Pembiayaan Konsumtif Produk Griya iB Hasanah Berdasarkan SLIK OJK dan Pendapatan (Studi Kasus di BNI Syariah KC Banjarbaru)* (Skripsi, UIN Antasari, 2022), hlm. 7.

Telaah pustaka diatas menyajikan beberapa referensi yang membahas mengenai SLIK OJK. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penyusun dalam skripsi ini dengan penelitian sebelumnya terdapat dalam fokus penelitian yakni tujuan penelitian dan perspektif yang berbeda. Melalui penulisan skripsi ini, penyusun akan membahas penelitian mengenai SLIK OJK dengan fokus objeknya adalah tujuan penerapan POJK tentang SLIK yang dilakukan oleh OJK berdasarkan amanat dalam POJK Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui SLIK. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, pendekatan dan perspektif yang digunakan yakni pendekatan perundang-undangan dan *maṣlahah mursalah* sebagai pembeda landasan teori penelitian. Dari penelitian yang sudah ada sebelumnya dapat dilihat bahwasannya belum ada penelitian yang membahas mengenai penerapan POJK tentang SLIK dalam perspektif hukum islam yakni *maṣlahah mursalah*.

#### **E. Kerangka Teoritik *Maṣlahah Mursalah***

Penelitian ini berkaitan dengan pemberlakuan SLIK yang bertujuan untuk menganalisis penerapan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11 Tahun 2024. POJK tersebut mengatur mengenai penyelenggaraan dan pengelolaan sistem layanan informasi keuangan. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana penerapan peraturan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji tujuan penerapan SLIK OJK dalam perspektif *maṣlahah mursalah*. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman tentang penerapan SLIK baik

berdasarkan POJK Nomor 11 Tahun 2024 dalam mendukung sistem keuangan yang berkelanjutan di Indonesia maupun dikaji dalam perspektif *maṣlahah mursalah*. Berikut merupakan pembahasan mengenai SLIK OJK dan *maṣlahah mursalah*.

### 1. Definisi *Maṣlahah mursalah*

Kata *maṣlahah* berasal dari kata صَلَاحٌ *shalaha* kata ini yang berarti baik, kebaikan, kebermanfaatan, kelayakan, keselarasan dan kepatutan, yang dipakai untuk menunjukkan orang, benda atau keadaan yang dipandang baik. Sedangkan kata *mursalah* menurut bahasa berarti terputus atau terlepas. dari segi bahasa berarti manfaat, yaitu sesuatu yang memberikan faedah ataupun guna. Dengan demikian, *maṣlahah mursalah* berarti manfaat yang terlepas.<sup>14</sup> Dalam hal ini dijelaskan bahwa manfaat atau faedah tersebut tidak disebutkan atau diungkapkan secara gamblang dalam nash. Sedangkan pengertian secara istilah, ulama ushul memberikan beragam batasan terhadap *maṣlahah mursalah*.

Pengertian *maṣlahah mursalah* menurut Abdul Wahhab Khallaf disebut sebagai *maṣlahah* dimana nash baik Qur'an maupun Hadist tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan *maṣlahah*, dan juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.<sup>15</sup> Sedangkan menurut Muḥammad Abū Zahrah, menyatakan bahwasannya *maṣlahah al-mursalah* adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan Syari' dan kepadanya

---

<sup>14</sup> Jamaluddin Ibnu Muhammad Ibnu Manzur al-Ifriqy, *Lisanu al-Arab* Jilid II (Riyadh: Dar Alam al-Kutub, 2003), hlm. 348.

<sup>15</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh* (Jakarta: al-Majlis al-A'lā al-Indonesia, 1972), hlm. 84.

tidak ada dalil khusus yang menunjuk tentang diakui atau tidaknya.<sup>16</sup> Dalam hal ini diartikan bahwasannya, *maṣlahah mursalah* merupakan suatu kemaslahatan atau manfaat dan segala *maṣlahah* yang tujuannya sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat dalam syariat namun tidak diatur didalam nash tertentu dan tidak ada pula nash yang melarang kehadirannya. Kata *maṣlahah* dilawankan dengan kata مَفْسَدَةٌ *mafsadah* atau مُضَرَّةٌ *madharrah* yang artinya kerusakan atau keburukan.<sup>17</sup>

Dalam al-Qur'an, kata yang seakar dengan *maṣlahah*, diantaranya:

1) Q.S. An-Naml ayat 48:<sup>18</sup>

وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ

Ayat ini menceritakan bahwa terdapat 9 (sembilan) orang yang senantiasa melakukan kerusakan di kota al-Hijir yakni kota kaum Tsamud. Mereka adalah para pemuka kaum yang senantiasa mengajak kaumnya untuk mendurhakai ajaran nabi Shaleh AS dengan cara menentang dan mendustakan risalah yang bawa untuk kaumnya. Mereka memperolok-olokkan onta nabi Shaleh AS dan bahkan mereka berhasrat untuk membunuhnya.<sup>19</sup> Perbuatan mereka termasuk dalam bentuk perbuatan kemudaratan (kerusakan) yang bertentangan dengan kemaslahatan (kebaikan). Oleh sebab itu Allah SWT memberitakan

<sup>16</sup> Muḥammad Abū Zahrah, *‘Ilmu al-Uṣūl al-Fiqh* (Beirut, Libanon: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1987), hlm. 279.

<sup>17</sup> Ibid, hlm. 16.

<sup>18</sup> Q.S. An-Naml (53): 48.

<sup>19</sup> Al Imam al-Jalil al-Hafizh `Imaduddin Abu al-Fida` Isma`il bin Katsir al-Dimasyqy, *Tafsir Ibnu al-Katir*, (Giza: Muassasah al-Qurthubah, tt), Jilid 10, hlm. 415.

dengan kalimat mereka melakukan keburukan di muka bumi dan tidak melakukan kebaikan.

- 2) Dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad saw. Bersabda: <sup>20</sup>

عن كثير بن عبد الله بن عمرو عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال إن الذين بدأ غريبا ويرجع غريبا فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدى من سنتي « (رواه الترمذي)

Dari hadist di atas dapat dipahami bahwa Rasulullah SAW juga melawankan kata *maṣlahah* dengan *mafsadah*. Beliau menjelaskan bahwa orang-orang yang termasuk ke dalam kelompok yang beruntung adalah mereka yang senantiasa melakukan perbaikan dari pengrusakan yang dilakukan oleh sebagian orang atas peninggalan Rasulullah SAW.

- 3) Menurut Imam al-Ghazaly, *maṣlahah* adalah: <sup>21</sup>

جَلْبُ مَنْفَعَةٍ وَدَفْعُ مُضَرَّةٍ

*Maṣlahah* yang ingin diwujudkan oleh al-Syari` untuk manusia terbagi kepada lima bentuk yakni, menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Maka setiap usaha yang dilakukan untuk mewujudkan hal-hal tersebut di atas dinamakan dengan *maṣlahah* sedangkan segala sesuatu yang dapat menyia-nyiakannya dinamakan dengan *mafsadah* dan

<sup>20</sup> Al-Imam al-Hafizh Abu al-Ali Muhammad bin Abudrrahman bin Abdurrahim al-Mubarakfury, *Tuhfatu al-Azwazy bi Syarhi Jami` al-Tirmidzy*, (Beirut: Dar al-Fikri, tt), Jilid 7, hlm. 381-383.

<sup>21</sup> Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Gazhaly, *Mustashfa min Ilmi al-Ushul*, (Madinah Munawwarah: ttp, tt), Jilid 2, hlm. 481.

menolak segala yang dapat menyia-nyiakannya juga dinamakan dengan *maṣlahah*.

- 4) Imam al-Ghazali, mengatakan bahwa pada prinsipnya *maṣlahah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syariat, seperti:<sup>22</sup>

المصلحة ما لم يشهد له من الشرع بالبطلان ولا بالاعتبار نص معين

Imam al-Ghazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sesuai dan sejalan dengan tujuan dalam syariat, dan yang dijadikan sebagai patokan dalam menentukan kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan dalam syariat, bukan berdasarkan kehendak dan tujuan manusia.

- 5) Imam al-Thufy, menurut yang dinukil oleh Yusuf Hamid al'Alim mendefinisikan masalah dengan:<sup>23</sup>

عبارة عن السبب المؤدي إلى مقصود الشارع عبادة أو عادة

Yusuf Hamid al-Alim juga berkomentar bahwa definisi yang diusung oleh al-Thufy ini bersesuaian dengan definisi yang diutarakan oleh al-Ghazaly yang memandang *maṣlahah* dalam arti *syara'* sebagai sesuatu yang dapat membawa kepada tujuan *syara'*.

Para ulama mengemukakan definisi substansi dari *maṣlahah mursalah*, diantaranya; **pertama**, adanya sesuatu yang dipandang mengandung kemaslahatan

<sup>22</sup> Abu Hamid al Ghazali, *al-Mustasfa fi 'Ilmi al-Ushul Jilid I*, (Bairut: Dar al-Kutub al 'Ilmiyah, 1983), hlm. 286.

<sup>23</sup> Yusuf Hamid al-Alim, *al-Maqashid al-Amah li Syari'ah al-Islamiyah*, (Riyadh: al-Dar al- Alamiyah li al-Kitab al-Islamy, 1993), hlm. 139.

atau bermanfaat dan membawa kebaikan pada kehidupan manusia menurut akal sehat. Dengan demikian, kehidupan manusia akan menjadi lebih baik, mudah serta terhindar dari kesulitan. **Kedua**, *maṣlahah* tersebut tidak bertentangan dengan nash syariat dan sejalan dengan tujuan atau *maqashid syariah*. **Ketiga**, *maṣlahah* tersebut tidak dibicarakan oleh nash syariat, baik dari Alquran maupun hadis berkenaan dengan penolakannya atau perhatian terhadapnya.<sup>24</sup> Dapat disimpulkan sesuatu dikatakan termasuk dalam *maṣlahah mursalah* ketika didalamnya mengandung kemaslahatan, tidak diatur dalam nash dan tidak ada pula nash yang menolaknya.

*Maṣlahah mursalah* sendiri terdiri dari dua kata yang saling berhubungan dalam bentuk sifat-mausuf, atau secara khusus menunjukkan bahwa ia adalah bagian dari *maṣlahah*. *Maṣlahah mursalah* juga merupakan apa yang dipandang melalui akal, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan suatu kaidah hukum, akan tetapi tidak ada petunjuk dalam syara' yang memperhitungkannya dan tidak ada pula hukum syara' yang menolaknya.<sup>25</sup> Sejalan dengan hal tersebut al-Buthi juga mengemukakan *maṣlahah* merupakan sesuatu yang bermanfaat yang dimaksudkan oleh *al-Syari'* (Allah dan Rasul-Nya) untuk kepentingan manusia baik dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan maupun harta.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Mukhsin Nyak Umar, *Al-Maslahah Al-Mursalah; Kajian Atas Relevansinya dengan Pebaharuan Hukum Islam* (Banda Aceh, Turats, 2017), hlm. 141.

<sup>25</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Cet. Ke-4, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 354.

<sup>26</sup> Arfan, A., *Maslahah Dan Batasan-Batasannya Menurut Al-Bûthî (Analisis Kitab Dlawâbith al-Mashlahah fi al-Syari'ah al-Islâmiyyah)* (De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah, 2013), hlm. 5.

Tujuan ini kemudian yang menjadi dasar dalam mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia.

## 2. Tujuan *Maṣlahah Mursalah*

Tujuan *maṣlahah* bermuara pada lima pokok unsur dalam *maqashid syariah*, yakni menjaga agama atau *hifz al-din*, menjaga jiwa atau *hifz al-nafs*, menjaga akal atau *hifz al-aql*, menjaga keturunan atau *hifz al-nasl*, dan menjaga harta atau *hifz al-mal*.

Berikut merupakan penjelasan mengenai kelima pokok dalam *maqashid* yang menjadi tujuan dari *maṣlahah mursalah*:

1. Menjaga agama atau *hifz al-din*, menjaga dan memelihara agama berdasarkan tingkat kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga:
  - a. Memelihara agama dalam tingkatan *darūriyyah*, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang termasuk tingkat primer, seperti dengan melaksanakan shalat fardhu. Apabila kewajiban shalat tersebut diabaikan, maka eksistensi agama akan terancam.
  - b. Memelihara agama dalam tingkatan *ḥajiyyah*, yaitu melaksanakan ketentuan agama dengan maksud menghindari kesulitan, contohnya melakukan shalat jama' dan qashar ketika musafir. Apabila hal ini tidak dilaksanakan, tidak akan mengancam eksistensi agama, namun dapat mempersulit pelaksanaannya.
  - c. Memelihara agama dalam tingkatan *taḥsīniyyah*, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajibannya kepada Tuhan, contohnya

menutup aurat baik dilakukan pada waktu shalat ataupun di luar shalat dan juga membersihkan badan, pakaian, dan tempat. Jika hal tersebut tidak dilakukan karena tidak memungkinkan, maka tidak mengancam eksistensi agama. Namun demikian, tidak berarti *taḥsīniyyah* itu dianggap tidak perlu, sebab tingkatan ini akan menguatkan tingkatan *darūriyyah* dan *ḥajiyyah*.

2. Menjaga jiwa atau *hifz al-nafs*, memelihara jiwa berdasarkan tingkat kepentingannya dapat digolongkan menjadi tiga:
  - a. Memelihara jiwa pada peringkat *darūriyyah* merupakan memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan, minuman untuk mempertahankan keberlangsungan hidup.
  - b. Memelihara jiwa pada peringkat *ḥajiyyah*, dianjurkan untuk berusaha guna memperoleh makanan yang halal dan lezat.
  - c. Memelihara jiwa pada peringkat *taḥsīniyyah*, contohnya ditetapkan tata cara makan dan minum. Kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika. Sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia atau mempersulitnya.
3. Menjaga akal atau *hifz al-aql*, memelihara akal dilihat dari tingkat kepentingannya dapat dibagi menjadi tiga peringkat:
  - a. Memelihara akal *darūriyyah*, diharamkan mengkonsumsi minuman keras dan sejenisnya.
  - b. Memelihara akal *ḥajiyyah*, dianjurkan untuk menuntut ilmu pengetahuan.

- c. Memelihara akal *taḥsīniyyah*, menjauhkan diri dari kegiatan menghayal dan mendengarkan atau melihat sesuatu yang tidak bermanfaat.
4. Menjaga keturunan atau *hifz al-nasl*, dibagi menjadi tiga:
    - a. Memelihara keturunan *darūriyyah*, anjuran melakukan pernikahan dan larangan melakukan perzinahan.
    - b. Memelihara keturunan *ḥajiyyah*, ditetapkan talak sebagai penyelesaian ikatan suami isteri. Apabila talak tidak boleh dilakukan maka akan mempersulit rumah tangga yang tidak bisa dipertahankan lagi.
    - c. Memelihara keturunan *taḥsīniyyah*, disyariatkannya khitbah (peminangan) dan walimah (resepsi) dalam pernikahan.
  5. Menjaga harta atau *hifz al-mal*, dapat dibagi menjadi tiga peringkat:
    - a. Memelihara harta *darūriyyah*, disyariatkan untuk mendapatkan kepemilikan melalui transaksi jual beli dan dilarang mengambil harta orang lain dengan cara tidak semestinya.
    - b. Memelihara harta *ḥajiyyah* dibolehkan transaksi jual-beli salam dan *istishna'* (jual beli order).
    - c. Memelihara harta pada peringkat *taḥsīniyyah*, perintah menghindarkan diri dari penipuan dan spekulatif. Hal tersebut hanya berupa etika bermuamalah dan sama sekali tidak mengancam kepemilikan harta apabila diabaikan.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Al-Ayubi, *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyah wa Alaqatuha bi al-Adillah al-Syar'iah* (Riyadh: Dar al-Hijrah, 1998), hlm. 192-303.

Kelima unsur tersebut nanti nya akan dipergunakan juga sebagai aspek analisa termasuk dalam ranah apakah tujuan penerapan SLIK OJK yang dilakukan oleh OJK.

### 3. Syarat Pemenuhan *Maṣlahah*

Imam Al-Ghazali memberikan syarat *maṣlahah mursalah* yang dapat dijadikan *hujjah* dalam Istimbat hukum Islam, jika maslahat menduduki tingkatan darurat dan dalam kasus tertentu seperti, *maṣlahah* harus terdiri dari daruriyat (bersifat primer), juga harus *kully* (berlaku umum) dan *qat'iyat* (pasti). Itulah syarat pertama yang dapat difahami dari penjelasan Al-Ghazali dalam *Al-Mustashfâ* berkaitan dengan kehujjahan *maṣlahah mursalah*, *maṣlahah* itu harus menempati level darurat atau hajat yang menempati kedudukan darurat.<sup>28</sup>

Syarat pemenuhan *maṣlahah* tersebut terbagi menjadi tiga aspek, diantaranya: 1) *Syar'i* yang artinya merujuk pada hukum ataupun aturan yang ditetapkan dalam Islam. Hal ini mencakup seluruh aspek kehidupan yang diatur oleh Al-Qur'an dan Al-Hadis. Ruang lingkup syari mencakup pada perintah, larangan, dan pedoman moral yang harus diikuti oleh umat Muslim. 2) *Kully* yang artinya kewajiban yang bersifat umum. Hal ini mencakup prinsip-prinsip dasar dalam syari'ah yang berlaku untuk seluruh umat Muslim. Seperti termasuk kewajiban shalat, puasa, zakat, dan haji. *Kully* memberikan panduan umum mengenai apa yang harus dilakukan oleh setiap Muslim. 3) *Qath'y* yang berarti pasti. Hal ini merujuk pada hukum atau aturan yang pasti. Dalam hal ini tidak harus didukung dengan dalil tertentu yang berdiri sendiri dan menunjuk pada

---

<sup>28</sup> Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *al-Mustashfa Min 'Ilmi al-Ushul*, Juz I. hlm, 449.

*maṣlahah* tersebut tetapi dapat merupakan kumpulan dalil yang memberikan faedah yang pasti Contohnya, *qath'y* bisa mencakup keputusan pengadilan Islam yang berkenaan dengan sengketa, ataupun kewajiban yang harus dipenuhi oleh individu dalam keadaan tertentu, seperti fidyah bagi yang tidak dapat berpuasa. Secara menyeluruh *syar'i* memberikan kerangka hukum yang luas, sementara *kully* dan *qath'y* merupakan bentuk penerapan spesifik dari hukum tersebut.

Kesimpulannya *maṣlahah mursalah* memiliki tujuan yang selaras dengan syariat Islam untuk memberikan kemaslahatan bagi kehidupan umat manusia dalam kehidupan di dunia, maupun menjadi persiapannya untuk menghadapi kehidupan selanjutnya di akhirat.<sup>29</sup>

#### 4. Tingkatan *maṣlahah mursalah*

Tingkatan *maṣlahah mursalah* menurut Al-Shātibī ada tiga yakni *darūrī* (keharusan), *ḥājī* (dibutuhkan) dan *taḥsīnī* (penghias). Tingkatan kemaslahatan tersebut diwujudkan dalam tiga tingkatan kebutuhan, yaitu *darūriyyah* (kebutuhan primer), *ḥajīyyah* (kebutuhan sekunder) dan *taḥsīniyyah* (kebutuhan tersier). **Pertama**, *maqāṣid darūri* disebut harus karena *maqāṣid* ini tidak bisa dihindarkan dalam menopang agama di dunia dan akhirat, dalam artian bahwa jika *maṣāliḥ* ini dirusak maka stabilitas *maṣāliḥ* dunia pun akan rusak. Kerusakan *maṣāliḥ* ini mengakibatkan hilangnya keselamatan dan rahmat.<sup>30</sup> Kebutuhan *darūriyyah* menjadi sesuatu yang harus ada agar tetap tegak kemaslahatan agama dan dunia,

---

<sup>29</sup> Ibid., hlm 19.

<sup>30</sup> Al-Shātibī, *al-I'tiṣām, juz II*, hlm. 217. Lihat dalam: al-Ghazālī, al-Mustaṣfā (Beirut, Lebanon: Dār al-Fikr, t.th), hlm. 139-140. Juga Wahbah al-Zuhailī, Uṣūl al-Fiqh al-Islām (Beirut, Lebanon: Dār al-Fikr, 1995), hlm. 812.

apabila kemaslahatan ini hilang maka kemaslahatan didunia tidak akan berjalan dengan optimal. Tingkatan kebutuhan ini menjadi wajib sehingga disebut sebagai kebutuhan primer. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Tujuan terpenuhinya kemaslahatan *darūriyyah* yakni untuk memelihara kelima unsur pokok tujuan dalam syariah yakni (memelihara agama, jiwa, keturunan, harta dan akal). Yang mana semua perintah dan larangan dalam syariat bermuara kepada pemeliharaan lima unsur pokok tersebut.<sup>31</sup>

*Kedua, hajiyyah* disebut dibutuhkan untuk memperluas (*tawassu'*) tujuan *maqāsid* serta untuk menghilangkan kekakuan pengertian-literal, karena penerapan hukum-hukum itu menggiring ke dalam kesulitan dan akhirnya menghancurkan *maqāsid*. Jadi, jika *hajiyyah* tidak diterapkan bersamaan dengan *darūriyyah* maka manusia secara keseluruhan akan menghadapi kesulitan. Kebutuhan *hajiyyah* merupakan segala sesuatu yang senantiasa dibutuhkan menghilangkan kesempitan dan menciptakan keluasan, apabila tidak diwujudkan maka akan mengalami kesulitan namun tidak sampai pada kerusakan. Tingkatan *hajiyyah* termasuk dalam kebutuhan sekunder, yang apabila tidak diwujudkan tidak mengancam keselamatan namun manusia akan mengalami kesulitan. Pada dasarnya syariat Islam telah menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia. Yakni dengan adanya hukum *rukhsah* (keringanan) yang menjadi bukti kepedulian syariat Islam terhadap kebutuhan *hajiyyah*. Contohnya Islam membolehkan tidak berpuasa Ramadhan bagi yang orang yang sedang bepergian (musafir) atau sakit,

---

<sup>31</sup> Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, Cet. I (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 235

namun wajib hukumnya mengganti puasa di hari-hari lain di luar bulan Ramadan. Demikian juga ketika diperbolehkan melakukan jamak dan qasar salat. Dalam hal muamalah juga disyariatkan berbagai macam akad, seperti: jual beli, sewa-menyewa, perseroan dan mudarabah serta berbagai hukum rukhsah dalam muamalah lainnya. Dalam ranah sanksi pidana, Islam juga mensyariatkan diat bagi pembunuhan yang tidak disengaja, dan menanggukkan hukuman potong tangan bagi pencuri yang terdesak karena menyelamatkan jiwanya dari kelaparan. Karena pada dasarnya suatu kesempitan akan menimbulkan keringanan dalam syariat Islam.<sup>32</sup>

*Ketiga, tahsīniyyah* berarti mengambil sesuai yang baik dari kebiasaan-kebiasaan atau adat dan menghindari cara-cara yang tidak disukai oleh orang-orang bijak. Tipe *maṣāliḥ* ini mencakup kebiasaan-kebiasaan terpuji yang meliputi etik dan moralitas.<sup>33</sup> Kebutuhan *tahsīniyyah* merupakan mengambil nilai-nilai yang baik dan menjauhkan segala sesuatu yang tidak baik yang ditolak oleh akal dan semua yang termasuk *tahsīniyyah* merupakan akhlak-akhlak mulia. *Tahsīniyyah* termasuk tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari dua unsur di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkatan kebutuhan ini hanya sebagai kebutuhan pelengkap saja, seperti hal-hal yang berkaitan dengan kepatutan menurut adat

---

<sup>32</sup> Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usguk As-Syariah*, Jilid II (Kairo: Dar Al-Hadist, 2005), hlm. 10-11.

<sup>33</sup> Farih, A., *Reinterpretasi Maṣlahah Sebagai Metode Istinbāt Hukum Islam: Studi Pemikiran Hukum Islam Abū Ishāq Ibrāhīm Al-Shāḥībī*. (Al-Ahkam, 2015), hlm. 57.

istiadat, menghindarkan hal-hal yang tidak enak dipandang mata, dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntunan norma serta akhlak.<sup>34</sup>

Dari beberapa penjelasan tersebut, dapat menyimpulkan bahwasannya kajian terkait tingkatan *maṣlahah* memiliki satu kesatuan sistem yang menjadikan dalil syariat berada dalam satu jalinan yang kompleks, tak terpisahkan dan diantara satu dengan yang lainnya saling mendukung, serta dalil yang satu berfungsi sebagai penjelasan bagi dalil yang lainnya.<sup>35</sup> Sehingga diantara ketiga tingkatan akan saling mendukung demi terwujudnya kemaslahatan umat manusia.

Tingkatan kemaslahatan diatas akan menjadi pisau analitis dalam menyusun penelitian mengenai analisis tujuan penerapan SLIK OJK melalui POJK serta dalam perspektif *maṣlahah mursalah*. Masuk dalam ranah apakah tujuan pemberlakuan SLIK yang dilakukan oleh OJK, *ḍarūriyyah*, *ḥajiyah* atau *taḥsīniyyah*.

Melalui metode *maṣlahah mursalah* ditemukan bahwasannya penerapan SLIK OJK berdasarkan POJK Nomor 11 Tahun 2024 yang dilakukan dalam rangka mendukung tugas dan wewenang OJK sebagai lembaga independen yang berwenang dalam mengelola, mengawasi lembaga sektor keuangan serta menyediakan layanan informasi debitur, merupakan bentuk dari implementasi *maṣlahah mursalah*, yang tujuan penerapannya tidak dijelaskan dalam *syariah* dan tidak ditentang pula oleh *syariah*. Walaupun demikian, masih diperlukan

---

<sup>34</sup> Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yuriprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 236.

<sup>35</sup> Aryanti, Y., *Hubungan Tingkatan Masalahah Dalam Maqashid Al-Syari'ah (Masalahah Al-Dharuriyat, Al-Hajiyat, Al-Taḥsiniyat) Dengan Al-Ahkam Al-Khamsah* (El-Rusyd, 2017), hlm. 35-57.

adanya penelaahan lebih lanjut bagaimana implementasi SLIK OJK dalam perspektif *maṣlahah mursalah*. Teori ini yang kemudian digunakan penyusun dalam menjawab bagaimana penerapan SLIK OJK melalui perspektif *maṣlahah mursalah*.

Perspektif *maṣlahah mursalah* ini akan menjadi pisau analisis mengenai penerapan POJK Nomor 11 tahun 2024. Bagaimana *maṣlahah mursalah* memandang pemberlakuan SLIK OJK. Tujuannya adalah untuk melihat penerapan SLIK yang dilakukan oleh OJK apakah termasuk dalam kemaslahatan yang harus dilakukan dan termasuk dalam tingkatan yang mana. Teori ini digunakan penyusun guna menjawab bagaimana *maṣlahah mursalah* memandang penerapan SLIK sebagai amanat yang terkandung melalui POJK SLIK sehingga dapat menjadi landasan filosofis pemberlakuannya disektor lembaga jasa keuangan di Indonesia.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif yang nantinya akan memanfaatkan hasil-hasil temuan ilmu hukum empiris dan ilmu-ilmu lain untuk kepentingan analisis hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian normatif adalah melalui pendekatan yang menitikberatkan pada pendekatan perundang-undangan.<sup>36</sup> Peraturan perundang-undangan yang akan dikaji dari aspek yuridis normatif dalam

---

<sup>36</sup> Suhaimi, *Problem Hukum dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum Normatif* (Jurnal Yustitia Desember 2018), hlm. 207.

penelitian ini adalah Pasal 1 ayat (1) dan (13) POJK Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui SLIK. Di dalamnya membahas mengenai OJK dan pemberlakuan SLIK OJK yang mendukung peran dan wewenang OJK. Sejalan dengan hal ini jenis penelitian ini akan mengkaji perundang-undangan yang berkaitan yakni POJK Nomor 11 Tahun 2024 dan penerapan SLIK OJK dalam perspektif *maṣlahah mursalah*.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian normatif, yang berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta norma-norma hukum yang terkandung di dalamnya. Terdapat dua pendekatan utama yang digunakan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>37</sup> Menggunakan pendekatan perundang-undangan dilatarbelakangi oleh objek dalam penelitian ini yaitu Peraturan OJK maka digunakanlah pendekatan tersebut. Pendekatan perundang-undangan juga digunakan untuk menganalisis dan mengkaji isi serta substansi dalam Pasal 1 ayat 1 dan 13 POJK Nomor 11 Tahun 2024 mengenai Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), serta peraturan-peraturan terkait lainnya. Tujuannya adalah untuk menilai kesesuaian implementasi SLIK dengan ketentuan hukum yang ada. Sementara itu, pendekatan konseptual berfokus pada pemahaman konsep-konsep dasar yang mendasari kebijakan tersebut, seperti informasi kredit, aksesibilitas data, dan pengaruhnya terhadap pengambilan keputusan pemberian kredit. Kombinasi

---

<sup>37</sup> Ita Atika, *Metode Penelitian Hukum* (Sukabumi: CV. Haura Utama, 2020), hlm. 55.

kedua pendekatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang penerapan SLIK OJK dalam sistem hukum Indonesia. Pendekatan-pendekatan tersebut digunakan untuk menemukan analisa terhadap penerapan SLIK OJK dalam penelaahan yuridis-normatif melalui peraturan perundang-undangan serta dalam perspektif *maṣlahah mursalah*.

### 3. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data.<sup>38</sup> Sumber data dalam penelitian ini di antaranya, seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang penjelasannya sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber yang didapatkan peraturan perundang-undangan yang berhubungan langsung dengan topik penelitian, yakni Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber pendukung dalam penelitian ini. Sumber pendukung ini dapat berupa bahan-bahan atau data yang membahas mengenai hukum, seperti buku, artikel jurnal,

---

<sup>38</sup> Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Pustaka Setia, 2012), hlm. 146.

karya tulis ilmiah, artikel ilmiah, hasil konferensi, lembar kebijakan, serta tulisan ilmiah lainnya yang mendukung penelitian ini.

### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan non-hukum yang berasal dari berbagai literatur non-hukum guna menunjang analisis dan penelitian, seperti kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Penyusun dalam pengumpulan data menggunakan cara mengumpulkan informasi dari berbagai sumber data serta melakukan pengumpulan informasi secara langsung dari narasumber sebagai penguat hasil penelitian yang berguna untuk data penelitian. Adapun dalam pengumpulan data menggunakan dua metode sebagai berikut:

### a. Teknik Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, tersusun dari berbagai proses. Proses yang terjadi dalam observasi adalah proses pengamatan dan ingatan.<sup>39</sup> Dalam hal ini peneliti melakukan pra penelitian sebelum nantinya melakukan penelitian secara maksimal dengan tujuan untuk memperoleh hasil penelitian yang baik.

Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini berfokus pada pengamatan terhadap POJK Nomor 11 Tahun 2024 dan peraturan-peraturan terkait lainnya yang mengatur tentang Sistem Layanan Informasi Keuangan

---

<sup>39</sup> Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya* (Jakarta: Gia Indonesia, 2002), hlm 61.

(SLIK). Pengamatan ini bertujuan untuk memahami isi dan substansi peraturan tersebut, serta untuk mengamati bagaimana peraturan tersebut berinteraksi dengan regulasi lainnya dan dampaknya terhadap sistem perkreditan yang berlaku di lembaga keuangan. Dengan melakukan observasi terhadap peraturan yang ada, penelitian ini dapat mengidentifikasi tujuan dalam implementasi SLIK serta memberikan rekomendasi untuk pengembangan lebih lanjut.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, tetapi melalui dokumen.<sup>40</sup> Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>41</sup> Dalam penelitian ini, dokumen yang digunakan antara lain; POJK Nomor 11 Tahun 2024, peraturan-peraturan yang terkait dan buku-buku serta referensi yang berhubungan dengan SLIK OJK dan *masalah mursalah*.

## 5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan oleh penyusun adalah analisis kualitatif. Penyusunan analisis data secara kualitatif adalah menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang-tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Melalui analisis data tersebutlah dapat diambil kesimpulan untuk menjawab isu yang dibahas oleh penyusun dalam penelitian ini.

---

<sup>40</sup> Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm. 183.

<sup>41</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 329.

## G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi dengan judul *Analisis Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Pelaporan Dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan*. Maka sistematika penulisan yang digunakan dan disusun oleh penyusun adalah sebagai berikut:

**Bab Pertama**, bab ini berisikan pendahuluan skripsi yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini bertujuan menjelaskan sistematika dan kerangka konseptual dari penelitian yang dilakukan.

**Bab Kedua**, bab ini membahas landasan normatif yang terkandung dalam POJK Nomor 11 Tahun 2024, khususnya terkait dengan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia. Pada bab ini, menjelaskan secara rinci peran dan kewenangan OJK dalam pengaturan dan pengawasan sektor keuangan, termasuk di dalamnya pengelolaan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Bab ini juga mengkaji bagaimana kewenangan tersebut mendukung terciptanya sistem keuangan yang stabil, inklusif, dan berkelanjutan di Indonesia. Dengan demikian, bab ini memberikan pemahaman yang jelas mengenai dasar hukum yang mendasari tindakan dan kebijakan OJK dalam penyelenggaraan SLIK.

**Bab Ketiga**, bab ini menguraikan ketentuan pokok yang terdapat dalam POJK Nomor 11 Tahun 2024, yang mengatur tentang pelaporan dan permintaan informasi debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Bab ini

membahas regulasi utama penerapan SLIK. Selain itu, dijelaskan dinamika regulasi dalam kebijakan ini serta penerapannya dalam lembaga keuangan.

**Bab Keempat**, bab ini menjelaskan hasil analisis mengenai kemaslahatan penerapan SLIK OJK. Penyusun telah menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan SLIK berdasarkan POJK Nomor 11 Tahun 2024, serta penerapan sistem ini memberikan manfaat bagi lembaga keuangan. Selain itu, analisis ini melihat kemaslahatan penerapan SLIK melalui perspektif *maṣlahah mursalah*. Bab ini bertujuan mengkaji faktor penerapan SLIK OJK dan analisis perspektif *maṣlahah mursalah* dalam penerapannya.

**Bab Kelima**, bab ini menyajikan penutup yang mencakup kesimpulan dan saran atau rekomendasi terkait isu-isu yang mungkin berkembang di masa depan sehubungan dengan penerapan SLIK OJK. Penyusun menyimpulkan temuan-temuan utama dari analisis yang telah dilakukan dalam bab-bab sebelumnya, baik mengenai tujuan penerapan POJK maupun analisisnya dari perspektif *maṣlahah mursalah*. Selain itu, bab ini juga memberikan rekomendasi untuk pengembangan lebih lanjut SLIK OJK serta penelitian selanjutnya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis POJK Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK OJK) maka dapat disimpulkan:

1. POJK Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan ini adalah sebagai langkah preventif dalam meminimalisir adanya kredit macet yang dilakukan oleh debitur, sehingga lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan dapat menjalankan perekonomian, pendanaan serta pembiayaan dengan seimbang dan mencegah adanya pembengkakan angka kredit yang mungkin terjadi dimasa depan serta meningkatkan kinerja dan pertumbuhan lembaga keuangan agar berjalan dengan optimal sebagaimana mestinya. Di samping itu, peraturan ini juga telah menyempurnakan ketentuan terkait dengan SLIK OJK yang belum diatur secara eksplisit dalam peraturan sebelumnya. Kemudian untuk memberikan kepastian hukum terkait penerapan SLIK OJK serta ketentuan-ketentuan yang termaktub didalamnya. Jadi, pada hakekatnya peraturan ini memberikan kemaslahatan bagi setiap warga negara, sehingga peraturan ini dinilai telah sesuai dalam memberikan tujuan melalui penerapan SLIK OJK. Selain itu, dengan adanya penerapan SLIK OJK dapat memperlancar proses penyediaan dana yang mendorong pembangunan

ekonomi, penerapan manajemen risiko oleh lembaga jasa keuangan serta mendukung proses pengawasan yang efektif di lembaga jasa keuangan.

2. POJK Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan ukuran suatu persoalan yang dapat dikatakan *maṣlahah mursalah* yaitu termasuk dalam sesuatu yang bermanfaat, dalam hal ini SLIK merujuk pada kebijakan atau tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang baik dan mendatangkan manfaat bagi masyarakat luas. Namun tidak dijelaskan secara eksplisit dalam syariah dan tidak ada pula nash yang menentang penerapannya. Penerapan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat dilihat sebagai bagian dari *maṣlahah mursalah* karena tujuannya untuk melindungi dan memperbaiki keadaan sosial ekonomi masyarakat secara luas. Serta digunakan untuk mencegah kerugian atas nama kemaslahatan bersama. Berdasarkan tingkatan *maṣlahah mursalah*, penyusun menyimpulkan bahwasannya penerapan SLIK termasuk dalam tingkatan *darūriyyah*, yakni menjadi upaya dalam menjaga harta atau *hifz al-mal* karena tidak hanya mencegah kerugian finansial atau harta bagi lembaga keuangan saja, akan tetapi juga menjaga stabilitas ekonomi secara keseluruhan, menghindari praktik yang dapat merugikan pihak lain, termasuk pada debitur itu sendiri. Termasuk pula dalam upaya menjaga jiwa atau *hifz al-nafs*, memelihara jiwa dalam hal ini menurut tingkat kepentingannya penerapan SLIK dapat digolongkan dalam memelihara jiwa untuk terhindar dari kredit macet yang

mungkin akan terjadi dimasa yang akan datang. Penerapan SLIK juga telah memenuhi persyaratan dalam kaidah *maṣlahah mursalah*, yakni *qath'y* yang artinya kewajiban yang lebih spesifik atau individual. Hal ini merujuk pada hukum atau aturan yang terkait dengan situasi atau konteks tertentu. Seperti halnya pemberlakuan SLIK yang berkenaan dengan pengaturan dan pengawasan yang menjadi tugas dari OJK. Penerapan SLIK ini juga menjadi kewajiban bagi lembaga keuangan untuk memenuhi peraturan tersebut. Maka penggunaan SLIK OJK sebagai sarana yang dapat digunakan untuk kemaslahatan umum. Penerapan SLIK OJK juga selaras dengan cara pandang syar'i dalam memahami pemeliharaan harta dan jiwa yang dilakukan untuk menjaga stabilitas lembaga keuangan serta menghindari terjadinya kredit macet yang timbul apabila SLIK OJK tidak diterapkan yang akan menimbulkan kerusakan dikemudian hari. Dengan menerapkan SLIK OJK yang mempertimbangkan aspek kemaslahatan didalamnya serta berusaha menjaga harta dan jiwa merupakan hal yang sejalan dengan prinsip dalam perspektif *maṣlahah musraslah*.

## B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka penyusun menemukan beberapa saran sebagai berikut:

1. POJK Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan sudah cukup *sattle* dalam segi peraturan dan regulasi. Namun, masih terkendala dalam aspek

sosialisasi terhadap masyarakat luas. Sehingga semoga OJK kedepannya dapat terus meningkatkan sosialisasi dan kualitas layanan serta memantau implementasi SLIK OJK sesuai dengan ketentuan dalam POJK. Harapannya dengan POJK terbaru tentunya dapat mendukung tugas OJK serta penyediaan informasi keuangan bagi masyarakat, serta dapat dijadikan sebagai dasar dan rambu-rambu dalam mengajukan pembiayaan dan meminta informasi debitur.

2. Ketentuan dalam POJK Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan harus dimanfaatkan semaksimal mungkin sebagaimana mestinya.
3. Penyusun menyadari skripsi yang disusun ini memiliki banyak kekurangan. Harapan penyusun, penelitian tentang peraturan ini jangan sampai terhenti disini, semoga dapat dikembangkan lebih dalam lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahan*, Bandung: CV Diponegoro, 2007.

### 2. Hukum Islam/Maslahah Mursalah

A., Arfan. *Maslahah Dan Batasan-Batasannya Menurut Al-Bûthî (Analisis Kitab Dlawâbith al-Mashlahah fi al-Syari'ah al-Islâmiyyah)*. De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah, 2013.

A., Farih. *Reinterpretasi Maslahah Sebagai Metode Istinbâṭ Hukum Islam: Studi Pemikiran Hukum Islam Abū Ishāq Ibrāhīm Al-Shāṭibī*. Al-Ahkam, 2015.

Abū Zahrah, Muhammad. *Ilmu al-Uṣūl al-Fiqh*. Beirut, Libanon: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1987

Al-Ayubi, *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyah wa Alaqatuha bi al-Adillah al-Syar'iah*. Riyadh: Dar al-Hijrah, 1998.

Asiah Kudaedah, Nur. *Maslahah Menurut Konsep Al-Ghazal*. Jurnal Syariah Dan Hukum, 2020.

Effendi M. Zein, Satria. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yuriprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*. Jakarta: Kencana, 2010.

Effendi M. Zein, Satria. *Ushul Fiqh*, Cet. I. Jakarta: Kencana, 2005.

Frastiawan Amir Sup, Devid. *Konsep Dasar Maslahah di dalam Islam: Dari Hifz Al-Din Hingga Hifz Al-Mal*. Syariah: E-Proceeding of Islamic Law.

Hafizh Abu al-Ali Muhammad bin Abudrrahman bin Abdurrahim al-Mubarakfury, Imam. *Tuhfatu al-Azwazy bi Syarhi Jami` al-Tirmdzy*. Beirut: Dar al-Fikri, Jilid 7.

Hamid al-Alim, Yusuf. *al-Maqashid al-Amah li Syari'ah al-Islamiyah*. Riyadh: al-Dar al-Alamiyah li al-Kitab al-Islamy, 1993.

Hamid al Ghazali, Abu. *Al-Mustasfa fi 'Ilmi al-Ushul Jilid I*. Bairut: Dar al-Kutub al 'Ilmiyah, 1983.

Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Gazhaly, Abu. *Mustashfa min Ilmi al-Ushul*. Madinah Munawwarah, Jilid 2.

Ibnu Muhammad Ibnu Manzur al-Ifriqy, Jamaluddin. *Lisanu al-Arab Jilid II*. Riyadh: Dar Alam al-Kutub, 2003.

Jalil al-Hafizh Imaduddin Abu al-Fida Isma'il bin Katsir al-Dimasyqy, Imam. *Tafsir Ibnu al-Katir*. Giza: Muassasah al-Qurthubah, Jilid 10.

Nyak Umar, Mukhsin. *Al-Maslahah Al-Mursalah; Kajian Atas Relevansinya dengan Pebaharuan Hukum Islam*. Banda Aceh, Turats, 2017.

Shāṭibī. *al-Itiṣām*, juz II, Lihat dalam: al-Ghazalī, *al-Mustashfā*. Beirut, Lebanon: Dār alFikr. Lihat dalam Wahbah al-Zuhailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islām*. Beirut, Lebanon: Dār al-Fikr, 1995.

Syatibi, Al-Muwafaqat Fi Usguk As-Syariah, Jilid II. Kairo: Dar Al-Hadist, 2005.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*, Cet. Ke-4. Jakarta: Kencana, 2008.

Syuhud, Hafidz. *Maslahah dan Kebebasan Dalam Fiqih: Telaah Filosofis Konsep Maslahah Al-Mursalah Perspektif Al-Ghazali*. Jurnal Riset Rumpun Agama dan Filsafat, 2022.

Wahhab Khallaf, Abdul. *Ilmu Uṣūl al-Fiqh*. Jakarta: al-Majlis al-A'lā al-Indonesia, 1972.

Y., Aryanti. *Hubungan Tingkatan Maslahah Dalam Maqashid Al-Syari'ah (Maslahah Al-Dharuriyat, Al-Hajiyat, Al-Tahsiniyat) Dengan Al-Ahkam Al-Khamsah*. El-Rusyd, 2017.

### 3. Metodologi Penelitian

Afifudin, Beni Ahmad Saebani. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Pustaka Setia, 2012.

Atika, Ita. *Metode Penelitian Hukum*. Sukabumi: CV. Haura Utama, 2020.

Hasan, Iqbal. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*. Jakarta: Gia Indonesia, 2002.

Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2009.

Suhaimi, *Problem Hukum dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum Normatif*. Jurnal Yustitia Desember 2018.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2005.

Y., Hesti, *Analisis Yuridis Tujuan dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Lembaga Perbankan di Indonesia*. Pranata Hukum, 2018.

#### **4. Ilmu Hukum dan Sistem Layanan Informasi Keuangan/SLIK OJK**

Y. A., Sari. *Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Jasa Keuangan Di Indonesia*. Supremasi: Jurnal Hukum, 2018.

A., Kunaifi., A., Fahrni., M., Milwadah., H., Hamidah & Y., Yusro. *Efektivitas BI Checking Dalam Prudential Principle Terhadap Pembiayaan di PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan*. Prospeks: Prosiding Pengabdian Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2024.

A., Mulyadi., & R., Wahyudi., *Pengaruh informasi SLIK OJK terhadap kinerja perbankan dan peranannya dalam manajemen risiko kredit*. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan, 2021.

Budhijanto, *Hukum Pelindungan Data Pribadi di Indonesia Cyberlaw & Cyberspace*. PT Refika Aditama, 2023.

D., Kurniawan., & A., Fauzi. *Analisis pengaruh 98intec layanan informasi keuangan (SLIK) terhadap penyaluran kredit di perbankan Indonesia*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, 2020.

Y. E. R., Pramudita. *Perlindungan Hukum Terhadap Data SLIK Debitur Pada Kasus Kesalahan Perusahaan Fintech Dalam Memasukkan Data SLIK*. Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum, 2024.

Y. I., Astanti., & S. R., Juita. *Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Melakukan Fungsi Pengawasan Pada Lembaga Perbankan Syariah*. Jurnal Law and Justice, 2017.

D Lestari, Hesty. *Otoritas Jasa Keuangan: Sistem Baru Dalam Pengaturan Dan Pengawasan Sektor Jasa Keuangan*. Jurnal Dinamika Hukum, 2012.

Y. R., Rohmatilah Hakim. *Peran Sistem Layanan Informasi Keuangan (Slik) Debitur Dalam Pelaksanaan Pemberian Kredit Konsumer Pada Pt Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten, Tbk. Kantor Cabang Pembantu Pemerintah Kota Tasikmalaya*. Doctoral dissertation, Universitas Siliwangi, 2021.

- F T., Mamuaya, Olga A. Pangkerego, and Roy V. Karamoy, *Kedudukan dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan dalam Sistem Keuangan di Indonesia*. Lex Privatum 5, no. 9, 2022.
- Gede Atmaja, Dewa. *Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum*. Jurnal Kertha Wicaksana, Volume 12, Nomor 2, 2018.
- Hesti, Yulia. *Analisis Yuridis Tujuan dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Lembaga Perbankan di Indonesia*. Pranata Hukum, 2018.
- Heriyadi, Hengki. *Tinjauan Yuridis Peran dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Sistem Keuangan di Indonesia*. Jurnal Hukum Progresif 11, no. 1, 2023.
- Y. G. A., Yudiana., N. W., Suartini., & I. N. G., Supraptha. *Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Pada Kantor OJK 8 Regional Bali dan Nusa Tenggara*. Nusantara Hasana Journal, 2022.
- I., Rahadiyan., & M., Hawin. *Pengaturan dan penerapan mitigasi risiko dalam penyelenggaraan peer to peer lending guna mencegah pinjaman bermasalah*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 2020.
- J., Simanjuntak. *Penggunaan Informasi Debitor Dari Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (Slik Ojk) Sebagai Alat Bukti Permohonan Pkpu*. Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat, 2023.
- Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y., *Pemahaman terhadap asas kepastian hukum melalui konstruksi penalaran 99intech99sm hukum*. Crepido, 2019.
- Kadir Arno, Abd. And A. Ziaul Assad, *Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Risiko Pembiayaan Dalam Investasi Bodong*. Journal of Islamic Economic Law, 2017.
- Konoras, Abdurrahman. *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Teori dan Praktek di Indonesia*. Pustaka Pena Press, Makassar, 2015.
- Luthfy, R. M., *Pemenuhan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Equity Crowdfunding*. Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum, 2024.
- M. A., Pratiwi., A., Anggata., & Y., Sukmono. *Peran Aplikasi SLIK Sebagai Manajemen Risiko Dalam Mengurangi Kredit Bermasalah (Studi Kasus: Implementasi Slik Dan Restruktisasi Oleh OJK)*. Jurnal Teknik Industri (JATRI), 2024.

- M. F., Amir. *Peran Dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Sistem Keuangan Di Indonesia*. Perspektif Hukum Islam, 2021.
- M., Gahagho., J., Sondakh., H., Bawole., Pontoh, K., D., Soeikromo., & M. M. M., Setlight. *Tanggung Jawab Bank Indonesia terhadap Penerapan Sistem Bank Indonesia Checking atas Nasabah yang telah Lunas Kredit*. Jurnal Tana Mana, 2023.
- Magun Pikhulan, Rustam. *Implementasi Fungsi Pengaturan Serta Pengawasan Pada Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Perbankan*. Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan 2020.
- Mertokusumo, Sudikno. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Citra Aditya Bakti: Bandung, 1993.
- Mochtar, Zainal Arifin., dan Satriawan, Iwan. *Efektivitas Sistem Penyeleksian Pejabat Komisi Negara di Indonesia*. Jurnal Konstitusi, Volume 6, Nomor 3, 2009.
- N. F., Diba., H. S., Disemadi., & Prananingtyas, *Kebijakan Tata Kelola Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Di Indonesia*. Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan, 2020.
- Prabowo, E., & Wulandari, S., *Implementasi SLIK dalam manajemen risiko kredit di 100intech keuangan*. Jurnal Manajemen Risiko dan Keuangan, 2022.
- Prasetyo, Teguh. *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*. Cetakan kedua, Bandung: Nusa Media, 2019.
- Puspita Sari, Shinta. *Pembentukan Pengaturan Tentang Good Corporate Governance (Gcg) Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah*. Legal Spirit, 2018.
- R., Hutapea. *Minimalisasi risiko kredit (NPL) pada 100intech Peer to Peer lending melalui kewajiban pelaporan SLIK OJK*. Jurnal Ilmiah Mandala Education, 2020.
- R., Aditya. *Peran Otoritas Jasa Keuangan terhadap Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) perubahan atas Sistem Informasi Debitur (SID)*. Doctoral dissertation, universitas andalas, 2018.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2012.

Samsul, Inosentius. *Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Pasca Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*. Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan, 2016.

Surya, Iwan, *Analisis Implementasi Sistem Layanan Informasi Keuangan dalam Menjaga Transparansi Kredit di Indonesia*. Jurnal Keuangan dan Bisnis, 2022.

Susilowati, Ety., Mahmudah, Siti., R. M. A., *Penggunaan Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia Guna Pemenuhan Syarat Concursus Creditorium Dalam Kepailitan*. Diponegoro Law Journal, 2017.

Sutedi., Adrian. *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*. Raih Asa Sukses, Jakarta, 2014.

U., Anggunsuri. *Independensi Otoritas Jasa Keuangan (Pasca Diundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Jasa Keuangan)*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 2024.

Y., Manan. *Sistem integrasi proteksi & manajemen resiko platform fintech peer to peer (p2p) lending dan payment gateway untuk meningkatkan akslerasi pertumbuhan UMKM 3.0*. Ihtifaz, 2019.

Yuliani, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Citrabooks Indonesia, 2016.

Yustianti, Surti. *Kewenangan Pengaturan dan Pengawasan Perbankan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*. Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-an 1, no. 1, 2017.

## **5. Peraturan Perundang-undangan**

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64/POJK.03/2020 perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 /POJK.03/2017.

Peraturan Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pelaporan Dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan.

POJKRI. No. 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (Equity Crowdfunding), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 262.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

## **6. Lain-lain**

Frequently Asked Questions (FAQ) POJK Nomor 11 tahun 2024, <https://jdih.ojk.go.id>, akses 3 Januari 2025.

Otoritas Jasa Keuangan, Panduan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) tahun 2020.

Siaran Pers Masyarakat Mulai Memanfaatkan SLIK, SP 02/DHMS/OJK/I/2018, <https://jdih.ojk.go.id>, akses 17 Januari 2025.

Siaran Pers Nomor SP-12/DKNS/OJK/01/2015, <https://jdih.ojk.go.id>, akses 17 Januari 2025.

Frequently Asked Questions (FAQ) Otoritas Jasa Keuangan, <https://jdih.ojk.go.id>, akses 17 Januari 2025.

Wawancara dengan P. S., Pengawas Junior Deputy Direktur Pengawasan Perilaku PUJK, Edukasi, Pelindungan Konsumen dan Layanan Manajemen Strategis OJK DIY, tanggal 20 Desember 2024.

Wawancara dengan R. K., selaku Pengawas Deputy Direktur Pengawasan Perilaku PUJK, Edukasi, Pelindungan Konsumen dan Layanan Manajemen Strategis OJK DIY, tanggal 20 Desember 2024.

